



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU**

Jalan Raya Lohbener Lama Nomor 8 Lohbener – Indramayu 45252

Telepon/Faximile (0234) 5746464

Laman: <http://www.polindra.ac.id> e-mail: [info@polindra.ac.id](mailto:info@polindra.ac.id)

---

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu ditetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Politeknik Negeri Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Polindra adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polindra yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polindra.
3. Senat adalah senat Polindra sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan Polindra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Polindra.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
7. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
8. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan.
10. Pusat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
11. Unit pelaksana teknis (UPT) adalah unsur penunjang Polindra.

BAB II  
SENAT

Pasal 2

1. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Penetapan kebijakan, norma/etika dan kode etik akademik;
  - b. Pengawasan terhadap:

- (1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
  - (2) Penerapan ketentuan akademik;
  - (3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - (5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
  - (6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
  - (7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - d. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik; dan
  - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademik kepada Direktur.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

### Pasal 3

1. Susunan keanggotaan Senat terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
  - b. Direktur;
  - c. Wakil Direktur;
  - d. Ketua Jurusan; dan
  - e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara otomatis menjadi anggota senat.
3. Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara Dosen pada masing-masing jurusan.
4. Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
5. Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
6. Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih diantara anggota.
7. Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh anggota yang bukan Direktur.
8. Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
9. Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja.

10. Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
11. Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 4

Anggota Senat wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berstatus dosen tetap dan aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dosen dengan gelar akademik serendah-rendahnya magister (S2) dan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;
- e. Pada saat diangkat menjadi anggota Senat berusia tidak lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun;
- f. Mempunyai masa kerja sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Indramayu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Nilai rata-rata setiap unsur penilaian kinerja (DP3) pada 2 (dua) tahun terakhir minimal baik;
- h. Tidak menjadi anggota Senat wakil dosen dalam 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau tingkat berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- l. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- m. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Senat.

### BAB III

#### TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN

#### Pasal 5

Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pembentukan panitia pemilihan;
- b. Pelaksanaan pemilihan; dan
- c. Pengangkatan dan pelantikan.

#### Pasal 6

1. Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh Direktur.
2. Persyaratan panitia pemilihan calon anggota Senat wakil jurusan tidak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon anggota Senat wakil jurusan.
3. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu.
4. Panitia pemilihan calon anggota Senat terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. Anggota,
- 5. Panitia pemilihan calon anggota Senat bertugas:
  - a. Menyusun tata tertib dan jadwal pemilihan anggota senat;
  - b. Mengumumkan tata tertib dan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat melalui laman dan papan pengumuman di lingkungan Polindra;
  - c. Menyediakan surat suara dan fasilitas pemungutan suara;
  - d. Melakukan urusan administrasi proses pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. Melaporkan hasil pemilihan kepada Direktur dengan tembusan kepada Ketua Jurusan.

#### Pasal 7

1. Calon anggota Senat dari wakil dosen dipilih dari dan oleh dosen tetap.
2. Dosen yang memenuhi syarat yang ditentukan dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Senat kepada Panitia Pemilihan.
3. Dosen yang ditugaskan pada Jurusan lain hanya memiliki hak dipilih dan memilih pada Jurusan asal.
4. Calon anggota Senat dari wakil dosen dipilih pada tingkat Jurusan dalam rapat khusus dengan ketentuan:
  - a. Rapat dipimpin oleh Panitia Pemilihan;
  - b. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen di jurusan;
  - c. Apabila rapat tidak mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - d. Apabila setelah penundaan 1 x 24 jam rapat tidak mencapai kuorum, maka rapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.
5. Pemilihan calon anggota Senat dari wakil dosen dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat.
6. Apabila musyawarah/mufakat tidak dapat dicapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang dosen yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
7. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon yang memiliki jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara terhadap calon tersebut untuk mendapatkan 2 (dua) calon anggota Senat terpilih.
8. Calon anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

#### Pasal 8

1. Panitia pemilihan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Senat wakil dosen kepada Direktur.
2. Direktur menetapkan anggota Senat wakil dosen dari setiap Jurusan melalui penetapan Direktur.

### BAB IV PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT

#### Pasal 9

1. Anggota Senat diberhentikan karena masa jabatannya berakhir.
2. Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. Diangkat dalam jabatan negeri lain;
  - b. Dikenakan hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain di luar Polindra;
  - d. Berhalangan tetap;
  - e. Menjalani tugas belajar atau izin belajar di luar domisili Polindra lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. Terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. Hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8.
  4. Masa jabatan anggota Senat terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat yang berhenti.
  5. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

1. Senat polindra tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya anggota senat sesuai dengan peraturan ini.
2. Penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Senat ini, dan harus dilakukan pemilihan anggota Politeknik Negeri Indramayu Periode 4 (empat) tahun sesuai dengan Peraturan Senat ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 16 Maret 2017

KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI  
INDRAMAYU,

CASIMAN SUKARDI